

# UMKM dan KOPERASI WAJIB DOMINAN DI BUMI PERTIWI (Analisis Sebelum Pemberlakuan Omnibus Law)

*by* Murpin Josua Sembiring

---

**Submission date:** 23-Apr-2021 10:47AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1567293115

**File name:** umkm\_dan\_koperasi\_di\_OMNIBUS\_LAW.pdf (67.84K)

**Word count:** 989

**Character count:** 6141

**UMKM dan KOPERASI WAJIB DOMINAN DI BUMI PERTIWI**

(Analisis Sebelum Pemberlakuan Omnibus Law)

BEBERAPA waktu lalu, seniman Sujiwo tedjo dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) disalah satu TV swasta bertanya dengan nada mengugat. Apa betul Pancasila itu ada? Dimana keberadaannya? Lantas, apa wujud yang dirasakan rakyatnya? Demikian juga saya saat ini bertanya Koperasi yang dicantumkan di regulasi tertinggi kita yang harusnya mendominasi perekonomian kita bukan malah BUMN atau BUMD atau pengusaha swasta atau investor asing. Sungguh memprihatinkan!

Wajah buruk koperasi tampak jelas sekali sejak Bung Hatta (Ir. Mohammad Hatta) mengagas berdirinya Koperasi sejak Merdeka hingga kini. Apa karena ada Kemenkop RI hingga ada Dinas Koperasi & UKM sampai ke kab/kota ada sehingga koperasi ini seakan mati suri dan dibuat tidak berdaya. Banyak kok negara koperasinya maju hebat mendominasi perekonomian ritel, perbankan, perdagangannya tanpa harus ada kementerian koperasi yang mengaturnya. Jangan-jangan karna ada Kementerian Koperasi itu membuat koperasi dinegeri ini terkubur dalam-dalam sebagai soko guru ekonomi kita. Di negara kapitalis, yang terjadi justru lebih maju ekonomi gotong royongnya ketimbang Indonesia negara Pancasila yang falsafah hidup ekonominya gotong royong dengan wadah koperasinya

Forum Rektor Indonesia (FRI) membentuk kelompok kerja (Pokja) Revitalisasi ekonomi Pancasila dan saya anggota tim penyusunnya, kami susun di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Jogja bersama pakar-pakar ekonomi dan perbankan seperti Fuad Bawazier, Enny Sri Hartini direktur INDEF, Aviliani selaku pengamat ekonomi nasional hasilnya sudah kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Formulasi ekonomi Pancasila saat konvensi FRI di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar 15 Februari 2018 disaksikan Kemenristek Dikti saat itu Prof Mohammad Nasir. Melihat isi UU Omnibus law tampak telah sejalan dengan prinsip revitalisasi ekonomi Pancasila yang sudah kami susun.

Sementara itu Duta Besar (Dubes) keliling Selandia Baru & Pacifik: Tantowi Yahya, 19 Februari 2020 datang ke Universitas Ma Chung Malang dan dialog dengan kami: di Selandia Baru semua bisnis (perbankan, supermall, pertanian, perkebunan, perdagangan, produksi, distribusi, pemasaran dan suplier susu sapi dan daging sapi) semua dikuasai oleh koperasi dan kaum pemuda mellenial aktif didalamnya tanpa ada Kementerian Koperasi di sana dan kesenjangan ekonomi pun tidak terjadi

***Waspadai Potensi Munculnya Korporasi Berbaju Koperasi.***

***(kritisi UU Cipta Kerja No 11 tahun 2021)***

Koperasi merupakan kumpulan orang/badan (badan hukum utk koperasi sekunder) karena kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama, bukan kumpulan beberapa kapitalis/pemilik modal utk mengeksplorasi perekonomian. Jati diri koperasi dari Anggota untuk anggota oleh Anggota dan untuk anggota dengan tetap diperjuangkan agar koperasi benar menjadi soko guru

perekonomian Nasional yang wajib menguasai 50 persen perdagangan, sektor perbankan sektor riil sektor pertanian peternakan, industry, industri pariwisata, .

UU Omnibus law sisi lain menguntungkan bagi kluster Koperasi & UMKM karna banyak kemudahan baik dari aspek perizinan, akses pasar, dan kemitraan. UU ini kata koperasi disebut sebanyak 114 kali dan UMKM sebanyak 126 kali.

Pasal 86 yang mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan perubahan Koperasi Primer dapat dibentuk paling sedikit oleh 9 orang. Lalu berikutnya Koperasi Sekunder dapat dibentuk oleh paling sedikit tiga Koperasi. Gembiranya semakin banyak koperasi kontribusi dibanyak aspek. Perlu diwaspadai bisa jadi Koperasi dibentuk untuk kesejahteraan hanya 9 orang pemilik modal pendirinya. Jika koperasi primer yang 9 orang tadi sepakat bangun 3 koperasi berbadan hukum maka mereka dapat buat koperasi sekunder dan bisa menguasai hajat orang banyak diberbagai sektor bisnis maka terciptalah konglomerasi berbaju koperasi (baca: Pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Ini yang kita sebut koperasi 9 naga (9 orang pemodal besar bersepakat membangun koperasi).

Ini peluang besar koperasi ber ekspansi dengan strategi modern, seperti digitalisasi, tenaga pemasar profesional, dan iklan meluas.

Kalau koperasi berpraktek usaha simpan pinjam sebagaimana perbankan dipersilahkan asal jangan jadi bank gelap/ rentenir yang berbaju koperasi (bunga 36 persen/tahun, 3 menit cair, dan seterusnya) semua orang bisa tiba-tiba jadi anggota tanpa rapat Anggota dan hal ini tidak pernah di berantas yang merusak citra jati diri koperasi. Jika koperasi simpan pinjam berjalan dengan baik dan menyejahterakan angotanya secara masif maka bank umum bakal tersaingi, memperbaiki diri atau bahkan bisa mati. Jika koperasi berjalan dan profesional kenapa harus dibangun Bank Daerah yang sahamnya dipegang oleh para kepala-kepala daerah, mengapa tidak serahkan untuk dikelola guna membesarkan koperasi dan diawasi kompetensi dan profesionalitasnya. Sementara REVOLUSI PERBANKAN sangat penting untuk mendukung UMKM kita.

Sementara Pasal 90 : Usaha besar dan BUMN wajib berhubungan dengan koperasi dan UMKM dalam sebuah kemitraan yang strategis. Ini sangat strategis dan perlu ketegasan pemerintah utamanya dilapangan. Contohnya Pertamina punya anak angkat UMKM tahu tempe, tapi karyawannya saja tidak makan tahu tempe, kenapa tidak pertamina jadi bapak angkat UMKM yang memproduksi barang yang dibutuhkan rutin oleh Pertamina, misalnya kaleng/kemasan untuk produk Pertamina yang di-supply UMKM/ Koperasi dengan standarisasi mutu,kapasitas dari pada Pertamina dirikan anak,cucu,cicit usahanya untuk kebutuhan tersebut yang penuh dengan perilaku in-efisiensi/biaya tinggi.

Pasal 97: Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk dan jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini loncatan luar biasa untuk bangkitnya UMKM dan Koperasi.

Pasal 53A ayat 2: Pengusahaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pemerintah Daerah melalui perda-perdanya segera mengeksekusi nyata didaerahnya masing-masing atas kontribusi UMKM dan Koperasi secara terukur. Di sisi lain urgensi agar regenerasi pelaku UMKM & koperasi dari orang tua bergeser ke kaum milenial yang paham digitalisasi, *e-commerce*, *Internet of think*, kreatif dan inovatif.

Mari kita semua: Anggota DPR RI hingga DPRD daerah, para pengamat/akademisi, media massa, ikut mengawal UU Omnibus law dengan cita-cita besarnya dan tingkatkan rasa optimisme serta kembangkan politik harapan bukan politik ketakutan. Saatnya UMKM-IKM dan koperasi menjadi soko guru ekonomi Indonesia.

Dr. Murpin Josua Sembiring.SE.,M.Si

Pengamat ekonomi kerakyatan, Pelaku Koperasi serta menjabat rektor Universitas ma chung kota malang

# UMKM dan KOPERASI WAJIB DOMINAN DI BUMI PERTIWI (Analisis Sebelum Pemberlakuan Omnibus Law)

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.deliknews.com">www.deliknews.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://jdih.surakarta.go.id">jdih.surakarta.go.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://dewiperwitasari.wordpress.com">dewiperwitasari.wordpress.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://radarmalang.jawapos.com">radarmalang.jawapos.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://money.kompas.com">money.kompas.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

